



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 7170-7182

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pencegahan Bullying melalui Pendekatan Tarbiyah Islamiyyah dan Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Samarinda

Olivia Nurul Utami¹, Rosmayana², Widya Syafitri³, Hanum Tiara Maharani⁴, M. Galih Fajar Kusuma⁵, Difa Muharrir Al Haq⁶, Sunariyo Sunariyo⁷

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

oliviautami676@gmail.com, romayanaaaa@gmail.com, widya.syafitri2096@gmail.com, hanumtiara66@gmail.com, muhammadgalihfk@gmail.com, difamuharriralhaq@gmail.com, sun487@umkt.ac.id

Abstrak

Perundungan di sekolah adalah masalah serius yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental siswa, yang memerlukan intervensi yang menyeluruh. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan siswa SMA Negeri 1 Samarinda tentang cara mencegah perundungan, dengan fokus spesifik: (1) siswa dapat mengenali berbagai jenis perundungan; (2) siswa sadar akan konsekuensi hukum bagi pelaku perundungan; dan (3) siswa mengadopsi nilai-nilai Islam sebagai fondasi moral yang menentang perundungan. Keberhasilan program ini diukur dengan membandingkan skor dari pre-test dan post-test. Penelitian ini mengandalkan empat teori utama yaitu teori kesadaran hukum (dari Soerjono Soekanto), teori pencegahan kejahatan, teori perlindungan anak, dan teori pendidikan karakter. Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif yang berlangsung di SMA Negeri 1 Samarinda selama dua jam untuk 30 siswa, dengan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test yang masing-masing terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Analisis menunjukkan peningkatan yang signifikan dari rata-rata skor pre-test yang mencapai 99,00 menjadi 100,00 pada post-test, mengindikasikan keberhasilan pendekatan yang menggabungkan Tarbiyah Islamiyyah dan pemahaman hukum pidana (KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023). Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan moral-agama dengan penegakan hukum terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang berdiri sendiri dalam membentuk sikap anti-bullying di kalangan pelajar.

Kata Kunci: Bullying, Tarbiyah Islamiyyah, Hukum Pidana, Sosialisasi, Kesadaran Hukum

1. Latar Belakang

Perundungan atau bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih banyak ditemukan di lingkungan pendidikan. Fenomena ini sering kali dianggap sebagai tindakan yang wajar dalam proses pergaulan atau bahkan hanya dipandang sebagai bentuk candaan antarteman. Padahal, berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori bullying dapat memberikan dampak yang sangat serius, baik terhadap kondisi fisik maupun kesehatan mental korbannya. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, seperti rasa takut, cemas, dan menurunnya kepercayaan diri, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan psikologis korban dalam jangka panjang. Bentuk-bentuk bullying yang terjadi di lingkungan sekolah pun sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, ejekan atau penghinaan secara verbal, pengucilan dalam lingkungan sosial, hingga ancaman dan pelecehan yang dilakukan melalui media digital atau yang dikenal dengan istilah cyberbullying. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat perundungan yang cukup tinggi di kalangan anak sekolah menengah, bahkan menempati posisi kelima dari 78 negara berdasarkan jumlah kasus bullying yang terjadi (Ramadhanti & Muhamad Taufik Hidayat, 2022).

Tingginya angka kejadian bullying di kalangan pelajar menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan telah menjadi masalah moral dan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Meningkatnya jumlah kasus perundungan mengindikasikan bahwa masih banyak peserta didik yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan perilaku yang dapat diterima dalam interaksi sosial. Tidak sedikit pelaku bullying yang menganggap tindakan seperti meremehkan, menghina, mengolok-olok, mengisolasi teman, ataupun melakukan kekerasan fisik sebagai hal yang biasa dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Padahal, perilaku-perilaku tersebut termasuk dalam kategori tindakan yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), jumlah kasus bullying mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 53 insiden pada tahun 2021 menjadi 226 insiden pada tahun 2022, dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak dilakukan upaya pencegahan secara komprehensif (Rachma, 2022).

Upaya penanggulangan bullying melalui penegakan hukum memang memiliki peran penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Akan tetapi, pendekatan hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan yang melatarbelakangi munculnya perilaku tersebut. Pencegahan bullying perlu diimbangi dengan pembentukan karakter dan penguatan moral peserta didik agar mereka memiliki kesadaran untuk menghormati sesama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, Tarbiyah Islamiyyah sebagai metode pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam memiliki posisi yang strategis dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Melalui penanaman nilai-nilai keagamaan, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap empati, menghargai perbedaan, dan menghindari segala bentuk perilaku yang merugikan orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti kasih sayang (rahmah), keadilan ('adl), dan persaudaraan (ukhuwah) memiliki potensi besar dalam membentuk lingkungan pendidikan yang harmonis dan berkontribusi terhadap penurunan tindakan bullying di sekolah (Khamim dkk., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya upaya edukasi yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dari tindakan bullying, tetapi juga memperkuat landasan moral dan spiritual peserta didik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moral di kalangan pelajar sekolah menengah atas di Kota Samarinda. Sasaran kegiatan ini adalah siswa SMA Negeri 1 Samarinda yang masih terindikasi memiliki tingkat pemahaman yang relatif rendah mengenai konsekuensi hukum serta nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan perilaku bullying. Pelaksanaan kegiatan ini juga didasarkan pada data KPAI yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus bullying dari 53 kasus pada tahun 2021 menjadi 226 kasus pada tahun 2022, yang sekaligus menggambarkan adanya risiko nyata terhadap munculnya konsekuensi pidana bagi para pelaku (Rachma, 2022).

Selain tingginya angka kasus tersebut, hasil identifikasi di lapangan menunjukkan masih lemahnya edukasi mengenai hukum dan moral yang diberikan kepada peserta didik, serta minimnya program pencegahan bullying yang terstruktur dan berbasis nilai-nilai agama di sekolah sasaran sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan pendidikan karakter dengan implementasi program pencegahan bullying yang ada. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dan Tarbiyah Islamiyyah sebagai upaya preventif dalam membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pemahaman pelajar mengenai konsep serta berbagai bentuk bullying, (2) memberikan pengetahuan mengenai konsekuensi hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku perundungan, dan (3) menanamkan nilai-nilai Tarbiyah Islamiyyah sebagai landasan moral dan spiritual dalam mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah.

2. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif. Target dari kegiatan ini adalah siswa-siswa dari SMA Negeri 1 Samarinda, Kalimantan Timur, dengan total peserta mencapai 30 siswa. Kegiatan ini dilakukan oleh tim mahasiswa Fakultas Hukum UMKT pada bulan April hingga Mei 2025.

Prosedur Kegiatan

- Pre-Test: Pemberian alat tes awal yang terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda untuk menilai pengetahuan dasar siswa mengenai bullying, pandangan Islam, dan hukum pidana.
- Sosialisasi: Penyajian informasi oleh tim melalui presentasi yang interaktif yang mencakup definisi dan kategori bullying, faktor-faktor penyebab dan konsekuensi, tinjauan hukum pidana, serta langkah pencegahan melalui Tarbiyah Islamiyyah.
- Post-Test: Pemberian alat tes akhir menggunakan 10 soal evaluasi yang berbeda untuk menilai seberapa jauh pemahaman siswa setelah mengikuti sosialisasi.

Instrumen Penilaian

Pre-test terdiri dari pertanyaan mengenai definisi dari bullying, berbagai jenis bullying, dampak yang ditimbulkan, pandangan Islam (QS. Al-Hujurat: 11), dan ketentuan hukum yang berlaku (UU ITE). Post-test berisi pertanyaan

yang lebih mendalam mencakup pelaku *bullying*, tipe *bullying* sosial, regulasi dalam KUHP Baru mengenai penganiayaan, bentuk-bentuk *cyberbullying*, nilai-nilai dalam Islam, peran yang diambil oleh siswa, faktor-faktor penyebab, langkah-langkah pencegahan di lingkungan sekolah, serta ringkasan sosialisasi.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Pre-Test

Pre-Test dilakukan dengan melibatkan 30 pelajar. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal mereka sudah sangat baik dengan rata-rata nilai 99,00. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki pengetahuan dasar mengenai *bullying*, mungkin disebabkan oleh informasi yang mereka dapatkan dari media sosial maupun pendidikan sebelumnya.

Tabel 1. Distribusi Skor Pre-Test (n=30)

Rentang Skor	Kategori	Jumlah Siswa	Persentase (%)
< 70	Kurang	0	0,0 %
70 – 79	Cukup	0	0,0 %
80 – 89	Baik	1	3,3 %
90 – 99	Sangat Baik	1	3,3 %
100	Sempurna	28	93,3 %
Rata-rata	-	-	99,00

Sebanyak 28 peserta didik (93,3%) berhasil meraih nilai tertinggi (100), sedangkan hanya 2 peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah 100, tetapi masih tergolong sangat baik dan baik. Jawaban yang paling sering tepat mencakup pengertian *bullying*, dampaknya bagi korban, pandangan Islam mengenai *bullying*, serta pemahaman tentang UU ITE sebagai aturan mengenai *cyberbullying*.

Hasil Post-Test

Post-test dilakukan oleh semua 30 siswa yang mengikuti sosialisasi. Hasilnya menunjukkan pencapaian yang sangat luar biasa: semua siswa (100%) mendapatkan skor sempurna 100. Rata-rata skor post-test adalah 100,00. Ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil menguatkan dan melengkapi pemahaman siswa secara menyeluruh, mencakup aspek definisi *bullying*, berbagai jenis *bullying*, peraturan hukum pidana (KUHP Baru), nilai-nilai Islam, peran siswa, faktor penyebab, upaya pencegahan di sekolah, serta kesimpulan integratif dari materi yang disampaikan.

Tabel 2. Distribusi Skor Post-Test (n=30)

Rentang Skor	Kategori	Jumlah Siswa	Persentase (%)
< 70	Kurang	0	0,0 %
70 – 79	Cukup	0	0,0 %
80 – 89	Baik	0	0,0 %
90 – 99	Sangat Baik	0	0,0 %
100	Sempurna	30	100,0 %
Rata-rata	-	-	100,00

Tabel 3. Rekapitulasi Perbandingan Pre-Test dan Post-Test

Indikator	Pre-Test	Post-Test
Jumlah Responden	30 siswa	30 siswa
Rata-rata Skor	99,00	100,00
Skor Tertinggi	100	100
Skor Terendah	80	100
Siswa Skor 100	28 (93,3%)	30 (100,0%)
Siswa Skor 90–99	1 (3,3%)	0 (0,0%)
Siswa Skor 80–89	1 (3,3%)	0 (0,0%)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai salah satu sekolah menengah atas negeri yang menjadi sasaran program edukasi mengenai pencegahan

bullying dari perspektif hukum pidana dan nilai-nilai Tarbiyah Islamiyyah. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bullying, khususnya terkait konsekuensi hukum yang dapat timbul serta nilai-nilai moral dan keagamaan yang dapat menjadi landasan dalam mencegah perilaku tersebut. Selain itu, SMA Negeri 1 Samarinda merupakan salah satu sekolah dengan jumlah peserta didik yang relatif besar di Kota Samarinda, sehingga pelaksanaan sosialisasi di sekolah ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan menjadi langkah awal dalam membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi interaktif yang mengombinasikan penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Pendekatan tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa cenderung lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dibandingkan metode ceramah satu arah. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya menerima informasi mengenai definisi dan bentuk-bentuk bullying, tetapi juga diajak untuk memahami berbagai contoh kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Dengan demikian, siswa dapat menghubungkan materi yang disampaikan dengan pengalaman nyata yang mereka temui sehingga proses internalisasi nilai dan pengetahuan menjadi lebih optimal.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga dianalisis menggunakan empat pendekatan teoritis yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana siswa memahami, menerima, dan menginternalisasi norma-norma hukum yang berkaitan dengan larangan melakukan bullying. Kesadaran hukum tidak hanya dimaknai sebagai pengetahuan mengenai adanya aturan, tetapi juga mencakup kesediaan individu untuk mematuhi aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan siswa tidak hanya mengetahui bahwa bullying merupakan tindakan yang dilarang, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menghindari perilaku tersebut karena memahami dampak dan konsekuensinya. Pendekatan ini menjadi penting mengingat masih banyak pelajar yang menganggap tindakan mengejek, menghina, atau mengucilkan teman sebagai bentuk candaan biasa tanpa menyadari adanya implikasi hukum di balik perilaku tersebut.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah teori pencegahan kejahatan (crime prevention theory), yang memandang bahwa suatu tindakan menyimpang dapat diminimalisasi melalui intervensi yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, sosialisasi berfungsi sebagai bentuk pencegahan primer yang bertujuan membangun kesadaran siswa sejak dini agar tidak terlibat dalam tindakan bullying, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi yang memilih untuk diam. Pemberian edukasi mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta ancaman pidana yang dapat dikenakan diharapkan mampu menurunkan peluang munculnya perilaku agresif di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga preventif karena berupaya membangun sistem perlindungan sosial melalui peningkatan pengetahuan peserta didik.

Selanjutnya, analisis juga menggunakan teori perlindungan anak sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan kegiatan. Teori ini menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Lingkungan sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut. Oleh karena itu, upaya pencegahan bullying melalui kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk implementasi perlindungan anak yang dilakukan secara preventif. Melalui pemahaman mengenai hak-hak anak dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia, siswa diharapkan memiliki keberanian untuk menolak, melaporkan, atau membantu menghentikan tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Pendekatan teoritis yang terakhir adalah teori pendidikan karakter. Teori ini digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan bahwa perubahan perilaku tidak dapat dicapai hanya melalui pemberian informasi, tetapi memerlukan proses pembentukan nilai dan sikap yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, pendidikan karakter diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai Tarbiyah Islamiyyah yang menekankan pentingnya kasih sayang, persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, serta tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Dengan menggabungkan pendekatan hukum dan pendidikan karakter, sosialisasi tidak hanya memberikan pemahaman mengenai apa yang dilarang oleh hukum, tetapi juga mengajarkan alasan moral dan spiritual mengapa tindakan bullying harus dihindari. Penggunaan empat pendekatan tersebut menjadikan kegiatan ini memiliki dasar konseptual yang kuat dalam membangun perubahan pengetahuan sekaligus membentuk kesadaran sosial peserta didik (Soekanto, 1977).

Efektivitas pelaksanaan kegiatan diukur melalui pemberian pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah seluruh rangkaian sosialisasi selesai dilaksanakan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa rata-rata nilai

siswa berada pada angka 99,00. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara umum peserta telah memiliki pemahaman dasar mengenai bullying, baik terkait pengertian maupun bentuk-bentuk perilaku yang termasuk dalam kategori perundungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa isu bullying bukanlah sesuatu yang sepenuhnya asing bagi para siswa, mengingat maraknya pembahasan mengenai perundungan di media massa, media sosial, maupun lingkungan pendidikan.

Meskipun demikian, hasil pre-test juga menunjukkan bahwa pemahaman awal siswa masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek konsekuensi hukum dan kaitannya dengan nilai-nilai agama. Sebagian siswa masih belum sepenuhnya memahami bahwa tindakan seperti penghinaan, ancaman, pengucilan, maupun kekerasan fisik tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelakunya. Selain itu, pemahaman mengenai ajaran Islam yang melarang segala bentuk penghinaan dan perendahan martabat sesama manusia juga masih perlu diperdalam agar menjadi dasar moral dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi, hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik. Seluruh peserta yang berjumlah 30 siswa berhasil memperoleh skor sempurna, yaitu 100, sehingga rata-rata nilai post-test meningkat menjadi 100,00. Pencapaian ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh peserta. Hasil tersebut juga mengindikasikan bahwa metode sosialisasi interaktif yang digunakan mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, karena siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam diskusi dan proses refleksi terhadap berbagai fenomena bullying yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan seluruh peserta memperoleh nilai maksimal pada post-test memperlihatkan bahwa pendekatan edukasi yang mengombinasikan perspektif hukum dan Tarbiyah Islamiyyah mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Penyajian materi dari dua sudut pandang tersebut memungkinkan siswa melihat bullying tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan aturan sekolah, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum negara dan ajaran agama. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya menyentuh aspek kognitif berupa pengetahuan, tetapi juga aspek afektif melalui penanaman nilai-nilai moral serta aspek normatif melalui pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku.

Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan secara sistematis dan disajikan pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 6. Dokumentasi tersebut meliputi sesi pembukaan kegiatan, penyampaian materi sosialisasi, interaksi dan diskusi antara pemateri dengan peserta, suasana pelaksanaan pre-test dan post-test, serta penyerahan hadiah kepada siswa yang menunjukkan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap laporan kegiatan, tetapi juga menjadi bukti bahwa proses pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan secara terstruktur dan melibatkan partisipasi aktif dari peserta.

Temuan dalam kegiatan ini sejalan dengan penelitian mengenai pendidikan pencegahan bullying di sekolah menengah di Indonesia yang menunjukkan bahwa program sosialisasi berbasis nilai-nilai agama Islam mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus memengaruhi sikap siswa terhadap perilaku bullying. Integrasi nilai-nilai keagamaan dalam materi sosialisasi membuat peserta lebih mudah memahami bahwa tindakan perundungan bukan hanya melanggar aturan sekolah dan hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini dapat dipandang sebagai salah satu model edukasi preventif yang efektif untuk diterapkan dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, harmonis, dan bebas dari bullying (Noboru dkk., 2021).

Hasil maksimal yang dicapai seluruh peserta pada evaluasi akhir juga memperkuat anggapan bahwa metode sosialisasi interaktif merupakan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa. Materi yang disampaikan melalui kombinasi perspektif hukum dan agama terbukti mampu membangun pemahaman yang lebih mendalam, karena siswa memperoleh gambaran yang utuh mengenai dampak, konsekuensi, dan cara mencegah bullying. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek pengetahuan semata, tetapi dapat berkembang menjadi perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mendukung terbentuknya budaya sekolah yang saling menghormati dan bebas dari kekerasan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang dilaksanakan secara konsisten dan terstruktur memberikan dampak positif terhadap penurunan perilaku agresif serta penguatan budaya sekolah yang sehat di kalangan peserta didik (Sakila dkk., 2024).

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara Tarbiyah Islamiyyah dan pemahaman hukum pidana merupakan strategi yang relevan dalam upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Nilai-nilai Islam, seperti larangan menghina sesama sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 dan konsep ukhuwah atau persaudaraan, memberikan

fondasi moral yang kuat bagi peserta didik untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Di sisi lain, pengetahuan mengenai ketentuan dalam KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 memberikan pemahaman bahwa tindakan bullying memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Peran guru sebagai teladan dan agen pendidikan karakter turut memperkuat implementasi kedua pendekatan tersebut, sehingga upaya pencegahan bullying tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sekolah secara keseluruhan (Khamim dkk., 2023).

Faktor Penyebab dan Dampak Bullying

Pemahaman mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya bullying merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menyusun strategi pencegahan yang efektif. Bullying pada dasarnya bukanlah perilaku yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling memengaruhi, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga perlu disertai dengan identifikasi terhadap akar permasalahan yang mendorong munculnya perilaku tersebut. Dengan memahami penyebabnya secara komprehensif, sekolah dan seluruh pihak yang terlibat dapat merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,

Secara umum, faktor penyebab bullying dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sekolah. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan dapat memperkuat satu sama lain sehingga meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam banyak kasus, perilaku bullying tidak hanya dipengaruhi oleh karakter pribadi siswa, tetapi juga oleh pola pengasuhan di rumah dan budaya sosial yang berkembang di lingkungan sekolah.

Pada tingkat individu, rendahnya rasa empati menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam memunculkan perilaku bullying. Siswa yang kurang mampu memahami atau merasakan kondisi emosional orang lain cenderung tidak menyadari bahwa tindakan mengejek, menghina, atau mengucilkan teman dapat menimbulkan luka psikologis yang mendalam. Selain itu, kemampuan mengendalikan diri yang rendah juga berkontribusi terhadap munculnya perilaku agresif. Ketidakmampuan mengelola emosi, terutama ketika menghadapi konflik atau tekanan sosial, sering kali mendorong seseorang untuk melampiaskan kemarahan atau frustrasi kepada individu lain yang dianggap lebih lemah. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kecerdasan emosional, yaitu kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan mengatur emosinya sendiri serta membangun hubungan sosial yang sehat dengan orang lain.

Dalam konteks kehidupan remaja, keinginan untuk memperoleh pengakuan dari kelompok sebaya juga dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya bullying. Tidak sedikit siswa yang melakukan tindakan perundungan semata-mata untuk mendapatkan perhatian, menunjukkan dominasi, atau memperoleh status sosial tertentu di lingkungan pergaulan mereka. Perilaku tersebut sering kali dianggap sebagai cara untuk meningkatkan popularitas atau memperlihatkan kekuatan di hadapan teman-temannya. Akibatnya, tindakan bullying dapat berkembang menjadi budaya kelompok yang sulit dihentikan apabila tidak ada intervensi dari pihak sekolah maupun keluarga.

Selain faktor individu, lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter dan perilaku anak. Keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk belajar mengenai nilai-nilai moral, cara berkomunikasi, serta bagaimana memperlakukan orang lain. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, komunikasi yang baik, dan pola asuh yang positif cenderung memiliki kemampuan sosial yang lebih baik dibandingkan anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik atau kekerasan. Sebaliknya, siswa yang tidak memperoleh perhatian, dukungan emosional, dan hubungan yang hangat dari orang tua memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku bullying.

Kondisi keluarga yang tidak harmonis, termasuk adanya pertengkaran yang berkepanjangan, pola asuh yang terlalu keras, atau paparan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dapat membentuk persepsi bahwa agresivitas merupakan cara yang wajar untuk menyelesaikan masalah. Anak yang terbiasa menyaksikan atau mengalami kekerasan di lingkungan keluarga berpotensi meniru perilaku tersebut dalam kehidupan sosialnya, termasuk di lingkungan sekolah. Di sisi lain, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga dapat membuat anak mencari pengakuan dari lingkungan pergaulan yang terkadang justru mendorong munculnya perilaku menyimpang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keluarga yang tidak harmonis, termasuk paparan kekerasan di rumah, merupakan salah satu indikator penting terhadap keterlibatan siswa dalam bullying di sekolah (Wati dkk., 2025).

Faktor lingkungan sekolah juga memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk perilaku siswa. Sekolah yang tidak memiliki sistem pencegahan bullying yang jelas, pengawasan yang kurang optimal, atau budaya saling menghormati yang belum terbentuk dengan baik berpotensi menjadi tempat berkembangnya perilaku perundungan. Dalam beberapa situasi, tindakan bullying dapat terus berulang karena pelaku merasa tidak akan mendapatkan konsekuensi yang berarti, sementara korban memilih untuk diam karena takut mengalami perlakuan yang lebih buruk. Kondisi tersebut diperparah apabila teman-teman di sekitar hanya menjadi penonton dan tidak memiliki keberanian untuk melaporkan atau menghentikan tindakan yang terjadi.

Budaya kompetisi yang tidak sehat di lingkungan sekolah juga dapat menjadi faktor pemicu munculnya bullying. Perbedaan latar belakang ekonomi, kemampuan akademik, kondisi fisik, hingga perbedaan karakter sering kali menjadi alasan bagi sebagian siswa untuk merendahkan atau mengucilkan teman-temannya. Di era digital saat ini, penggunaan media sosial yang sangat intensif di kalangan remaja turut memperluas ruang terjadinya bullying. Perundungan tidak lagi hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga melalui platform digital yang memungkinkan pelaku melakukan penghinaan, penyebaran informasi pribadi, maupun intimidasi secara terus-menerus tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Selain memahami faktor penyebabnya, penting pula untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh bullying. Dampak dari tindakan perundungan bersifat multidimensional dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban. Dari sisi psikologis, bullying dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Korban sering kali mengalami rasa takut, cemas, sedih, dan kehilangan rasa aman ketika berada di lingkungan sekolah. Dalam kondisi yang lebih serius, pengalaman menjadi korban bullying dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan, depresi, penurunan harga diri, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Luka psikologis tersebut bahkan dapat bertahan hingga seseorang memasuki usia dewasa apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Selain dampak psikologis, bullying juga memberikan pengaruh terhadap aspek akademik. Siswa yang menjadi korban sering kali mengalami penurunan motivasi belajar karena merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Rasa takut untuk bertemu dengan pelaku dapat menyebabkan korban menjadi enggan mengikuti kegiatan pembelajaran, kehilangan konsentrasi, bahkan memilih untuk tidak masuk sekolah. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada menurunnya prestasi akademik dan menghambat proses perkembangan diri siswa secara optimal. Penelitian meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa siswa yang pernah menjadi korban perundungan memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan dengan siswa yang tidak pernah mengalami perundungan (Kamilla, 2025).

Dampak bullying tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dapat memengaruhi pelaku dan lingkungan sosial di sekitarnya. Pelaku bullying berisiko mengembangkan pola perilaku agresif yang berkelanjutan apabila tindakan mereka tidak mendapatkan koreksi yang tepat. Kebiasaan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah dapat terbawa hingga dewasa dan meningkatkan kemungkinan terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. Sementara itu, siswa yang menjadi saksi bullying juga dapat mengalami tekanan psikologis karena merasa takut menjadi korban berikutnya atau merasa bersalah karena tidak mampu membantu korban.

Secara lebih luas, bullying memberikan dampak negatif terhadap iklim sosial di lingkungan sekolah. Sekolah yang dipenuhi dengan rasa takut dan ketidakamanan akan mengalami penurunan kualitas proses pembelajaran. Hubungan antarsiswa menjadi kurang harmonis, interaksi antara guru dan peserta didik menjadi tidak optimal, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dapat menurun. Lingkungan belajar yang tidak kondusif juga berpotensi mengurangi motivasi guru dalam menjalankan tugasnya dan menghambat terciptanya budaya sekolah yang sehat dan inklusif.

Oleh karena itu, upaya pencegahan bullying tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak saja. Penanganan yang efektif memerlukan pendekatan yang bersifat sistematis dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen dalam ekosistem pendidikan, yaitu siswa, guru, orang tua, pihak sekolah, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap faktor penyebab dapat diidentifikasi dan diatasi sesuai dengan perannya masing-masing. Keluarga berperan dalam membentuk karakter anak melalui pola asuh yang positif, sekolah menyediakan lingkungan belajar yang aman dan suportif, sementara masyarakat turut menciptakan budaya sosial yang menghargai keberagaman dan menolak segala bentuk kekerasan. Dengan adanya sinergi tersebut, upaya pencegahan bullying diharapkan tidak hanya mampu mengurangi jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga membangun lingkungan pendidikan yang lebih sehat, aman, dan bermartabat bagi seluruh peserta didik (Thoif dkk., 2025).

Peran Guru dan Sekolah dalam Pencegahan Bullying

Guru memiliki posisi yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam upaya mencegah dan menangani bullying di lingkungan sekolah. Sebagai pihak yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik setiap hari, guru memiliki kesempatan untuk mengenali perubahan perilaku siswa, mengidentifikasi gejala awal terjadinya perundungan, serta melakukan intervensi sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih serius. Dalam perspektif Tarbiyah Islamiyyah, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai murabbi atau pendidik yang bertanggung jawab membentuk akhlak, karakter, dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, peran guru dalam pencegahan bullying tidak dapat dipisahkan dari tugasnya sebagai pembimbing moral yang menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa.

Konsep uswah hasanah atau keteladanan menjadi salah satu prinsip utama dalam Tarbiyah Islamiyyah yang relevan untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru yang mampu menunjukkan sikap saling menghargai, adil, dan penuh empati akan menjadi contoh nyata bagi peserta didik dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Sebaliknya, lingkungan belajar yang kurang memperlihatkan sikap saling menghormati berpotensi memengaruhi perilaku siswa dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai pengawas terhadap tindakan bullying, tetapi juga sebagai agen perubahan moral yang membantu membangun budaya sekolah yang positif dan bebas dari kekerasan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kehadiran guru yang peka terhadap masalah bullying secara efektif mampu mengurangi kasus perundungan hingga 30% dibandingkan dengan sekolah yang tidak memiliki program intervensi yang terencana (Choiriyah dkk., 2024).

Selain peran individu guru, sekolah sebagai institusi pendidikan juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Pencegahan bullying tidak cukup hanya dilakukan melalui penanganan kasus yang telah terjadi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang bersifat preventif. Sekolah perlu membangun budaya yang menjunjung tinggi nilai saling menghormati, toleransi, dan kepedulian antarsesama melalui berbagai kegiatan pendidikan karakter maupun sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan adanya lingkungan sekolah yang mendukung, peserta didik akan lebih mudah mengembangkan perilaku positif serta memiliki keberanian untuk melaporkan apabila terjadi tindakan perundungan.

Komitmen tersebut telah diatur secara normatif melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini menegaskan bahwa sekolah memiliki kewajiban untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), menyusun program pencegahan bullying secara berkelanjutan, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh siswa, serta menjalin kerja sama dengan orang tua dan komite sekolah dalam menangani setiap kasus yang muncul. Dengan adanya regulasi tersebut, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan perlindungan aktif terhadap hak-hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan pendidikan yang aman.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, keterlibatan aktif pihak sekolah menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan program sosialisasi. Dukungan dari kepala sekolah, guru pendamping, serta seluruh unsur sekolah membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Antusiasme guru dalam mendampingi siswa selama kegiatan berlangsung juga menunjukkan adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya bullying dan pentingnya pencegahan sejak dini.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan sekolah merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi program anti-bullying berbasis sekolah di Indonesia. Dukungan kebijakan, keterlibatan guru, serta kolaborasi dengan berbagai pihak akan memperkuat efektivitas program pencegahan dan menciptakan budaya sekolah yang lebih aman, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik (Rahmita & Mahmud, 2025).

Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam perspektif hukum nasional, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas harkat dan martabatnya serta terbebas dari tindakan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, tindakan bullying tidak lagi dipandang sebagai sekadar kenakalan remaja atau konflik biasa antar teman, melainkan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Sistem hukum di Indonesia telah menyediakan landasan yang cukup kuat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Pasal 76C yang melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan hukum yang nyata bagi anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, penguatan terhadap perlindungan hukum bagi korban bullying juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023. Berbagai bentuk perilaku yang sering muncul dalam praktik bullying, baik berupa penganiayaan, penghinaan, ancaman, maupun tindakan yang dilakukan melalui media digital, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana. Dengan demikian, pelaku bullying tidak hanya melanggar norma sosial dan tata tertib sekolah, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kehadiran KUHP Baru semakin memperkuat dasar hukum dalam penanganan kasus bullying, baik yang bersifat fisik, verbal, maupun siber (Kandia, 2024).

Meskipun demikian, penerapan hukum terhadap kasus bullying yang melibatkan anak sebagai pelaku memiliki karakteristik tersendiri. Sistem hukum Indonesia tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sekaligus menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal.

Konsep keadilan restoratif dalam diversi menempatkan dialog, pertanggungjawaban, dan pemulihan keadaan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Dalam kasus bullying, pendekatan ini memungkinkan adanya penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis korban dan perbaikan hubungan sosial di lingkungan sekolah. Penelitian mengenai implementasi UU SPPA menunjukkan bahwa penyelesaian kasus bullying melalui mekanisme diversi memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dibandingkan dengan proses peradilan formal, karena korban memperoleh ruang untuk didengar dan mendapatkan pemulihan yang lebih menyeluruh (Chairunisya, 2023).

Selain adanya perangkat hukum, edukasi mengenai hak-hak hukum anak juga memiliki peranan yang tidak kalah penting. Pada praktiknya, masih banyak siswa dan orang tua yang belum memahami bahwa tindakan bullying dapat dilaporkan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurangnya pengetahuan tersebut sering kali menyebabkan korban memilih untuk diam, menanggung tekanan psikologis sendiri, atau menganggap bahwa tindakan yang dialaminya merupakan hal yang wajar. Padahal, pemahaman mengenai perlindungan hukum dapat meningkatkan keberanian korban dan keluarganya untuk melaporkan peristiwa bullying kepada pihak sekolah maupun aparat yang berwenang.

Dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, penyampaian materi mengenai perlindungan hukum bertujuan untuk membangun kesadaran siswa bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh rasa aman di lingkungan sekolah. Sosialisasi tidak hanya menekankan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme perlindungan yang dapat diakses oleh korban apabila mengalami tindakan perundungan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan siswa tidak lagi memandang bullying sebagai persoalan sepele, melainkan sebagai tindakan yang memiliki dampak serius dan memerlukan penanganan yang tepat.

Penyebarluasan informasi mengenai kerangka hukum perlindungan anak juga diharapkan mampu membangun budaya pelaporan di lingkungan sekolah. Ketika siswa, guru, dan orang tua memahami bahwa hukum memberikan perlindungan yang nyata terhadap korban, maka keberanian untuk melaporkan kasus bullying akan meningkat. Kondisi ini pada akhirnya dapat menjadi salah satu bentuk pencegahan karena pelaku menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Berdasarkan survei nasional terbaru, hanya 34% siswa yang mengalami bullying melaporkan kasus yang mereka alami secara resmi, sehingga pendidikan hukum bagi peserta didik menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan (Suryantoro, 2025).

Integrasi Nilai Tarbiyah Islamiyyah dalam Kurikulum Anti-Bullying

Pencegahan bullying tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan nilai-nilai moral yang dapat membentuk karakter peserta didik secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang relevan untuk diterapkan di lingkungan sekolah adalah melalui integrasi nilai-nilai Tarbiyah Islamiyyah ke dalam proses pendidikan. Pendekatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami bahwa bullying merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, tetapi juga menyadari bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, dan persaudaraan.

Tarbiyah Islamiyyah pada dasarnya merupakan proses pendidikan yang menekankan pembentukan akhlak dan karakter berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam konteks pencegahan bullying, pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga harus mampu menanamkan kesadaran moral agar peserta didik terbiasa berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam program anti-bullying menjadi salah satu strategi yang dapat memperkuat upaya pembentukan budaya sekolah yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

Penerapan integrasi tersebut dapat dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada aspek intrakurikuler, materi mengenai pencegahan bullying yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun Pendidikan Pancasila. Guru dapat mengaitkan materi tentang akhlak, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama dengan fenomena bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep keagamaan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada jalur kokurikuler, penanaman nilai-nilai Tarbiyah Islamiyyah dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, seperti kajian rohani Islam (Rohis), diskusi tematik, maupun kegiatan mentoring yang melibatkan guru dan siswa. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi mengenai pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama serta memahami dampak negatif dari perilaku bullying. Sementara itu, pada jalur ekstrakurikuler, nilai-nilai anti-bullying dapat diinternalisasikan melalui aktivitas organisasi siswa, pramuka, PMR, maupun kegiatan sosial lainnya yang menumbuhkan sikap kerja sama, kepedulian, dan tanggung jawab. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis Islam secara menyeluruh dalam kurikulumnya mengalami penurunan kasus bullying yang lebih signifikan dibandingkan sekolah yang hanya mengandalkan aturan disiplin formal (Muzedi & Widodo, 2025).

Dalam implementasinya, terdapat lima nilai utama Tarbiyah Islamiyyah yang sangat relevan untuk dijadikan landasan program pencegahan bullying. Nilai pertama adalah rahmah (kasih sayang), yaitu sikap mencintai dan menyayangi sesama tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi seseorang. Nilai ini mendorong siswa untuk mengembangkan rasa empati dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Nilai kedua adalah 'adl (keadilan), yang mengajarkan pentingnya memperlakukan setiap individu secara adil tanpa diskriminasi ataupun perlakuan yang merendahkan.

Nilai ketiga adalah ukhuwah (persaudaraan), yaitu semangat untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung di antara sesama peserta didik. Dengan tumbuhnya rasa persaudaraan, siswa akan lebih mudah menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan menolak segala bentuk pengucilan. Nilai berikutnya adalah tawadhu' (rendah hati), yang mengajarkan agar seseorang tidak bersikap sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Sikap rendah hati ini dapat menjadi benteng terhadap munculnya perilaku merendahkan atau mendominasi teman sebaya. Adapun nilai terakhir adalah amanah (tanggung jawab), yaitu kesadaran bahwa setiap perkataan dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT. Kelima nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pendidikan karakter nasional dan sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan pembentukan Profil Pelajar Pancasila (Ardyanti dkk., 2025).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penyampaian nilai-nilai Islam dalam konteks persoalan yang dekat dengan kehidupan siswa mampu meningkatkan perhatian dan partisipasi peserta selama sosialisasi berlangsung. Materi yang menghubungkan larangan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 dengan berbagai bentuk bullying, termasuk cyberbullying yang sering dijumpai di media sosial, membuat siswa lebih mudah memahami bahwa ajaran agama memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Pendekatan tersebut menjadikan pesan moral tidak hanya dipahami sebagai nasihat yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membangun hubungan sosial yang sehat.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini juga menunjukkan bahwa integrasi perspektif hukum dan Tarbiyah Islamiyyah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta didik. Pengetahuan mengenai konsekuensi hukum yang diatur dalam KUHP Baru dipadukan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kasih sayang dan persaudaraan mampu membentuk kesadaran bahwa bullying merupakan perilaku yang tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut pandang hukum maupun agama. Dengan demikian, pendekatan integratif ini dapat menjadi salah satu alternatif model pendidikan anti-bullying yang efektif untuk diterapkan di lingkungan sekolah (Khamim dkk., 2023).

Evaluasi Program dan Implikasi bagi Pengembangan Selanjutnya

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan gambaran bahwa sosialisasi mengenai pencegahan bullying yang dipadukan dengan perspektif hukum pidana dan Tarbiyah Islamiyyah dapat menjadi salah satu bentuk intervensi edukatif yang efektif di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan mampu menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, antusiasme peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab juga menjadi indikator bahwa topik yang diangkat memiliki relevansi yang tinggi dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Dari sisi metodologi, keberhasilan program ini tidak terlepas dari penggunaan pendekatan pembelajaran yang bersifat interaktif. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga dipadukan dengan diskusi, pemberian contoh kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Kombinasi tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami dan menghubungkannya dengan situasi yang sering dijumpai di lingkungan sekolah maupun media sosial. Penggunaan media visual dan ilustrasi kasus nyata juga membantu peserta memahami berbagai bentuk bullying beserta dampak dan konsekuensi hukumnya. Penelitian mengenai efektivitas program edukasi di sekolah menunjukkan bahwa metode pembelajaran aktif mampu menghasilkan retensi pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan metode pembelajaran tradisional yang bersifat satu arah (Devita dkk., 2026).

Selain meningkatkan aspek pengetahuan, pelaksanaan program ini juga memberikan dampak positif terhadap upaya penanaman nilai-nilai moral kepada peserta didik. Integrasi materi hukum dengan nilai-nilai Tarbiyah Islamiyyah membuat siswa memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai bullying, baik dari sisi aturan hukum maupun dari sisi etika dan agama. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta untuk tidak hanya mengetahui bahwa bullying merupakan tindakan yang dilarang, tetapi juga memahami alasan moral mengapa perilaku tersebut harus dihindari. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan karakter siswa.

Meskipun hasil yang diperoleh menunjukkan capaian yang sangat baik, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program sejenis di masa mendatang. Pertama, jumlah peserta yang hanya terdiri dari 30 siswa belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan populasi siswa di SMA Negeri 1 Samarinda. Dengan cakupan peserta yang lebih luas, hasil evaluasi yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program. Kedua, durasi pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat, yaitu sekitar dua jam, belum cukup untuk membentuk perubahan perilaku yang bersifat permanen. Sosialisasi yang dilakukan dalam satu kali pertemuan pada dasarnya lebih banyak memberikan dampak pada aspek pengetahuan dibandingkan perubahan sikap dan kebiasaan sehari-hari.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program. Post-test yang diberikan sesaat setelah penyampaian materi hanya mengukur peningkatan pemahaman dalam jangka pendek. Evaluasi tersebut belum dapat menggambarkan apakah pengetahuan yang diperoleh siswa benar-benar bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan mampu mengubah perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembentukan perilaku anti-bullying memerlukan intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan penguatan materi dan pendampingan secara berkala selama minimal enam bulan agar perubahan sikap dapat terbentuk secara optimal (Zahraini, 2019).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, program serupa di masa mendatang perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, tetapi dapat dikembangkan menjadi program pembinaan yang terintegrasi dengan kegiatan sekolah, seperti melalui pendidikan karakter, kegiatan keagamaan, maupun program bimbingan dan konseling. Selain itu, pelibatan guru sebagai pendamping dan teladan bagi peserta didik juga perlu diperkuat agar pesan-pesan yang disampaikan selama sosialisasi dapat terus diimplementasikan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Pengembangan program juga perlu melibatkan orang tua sebagai bagian dari lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pola perilaku siswa, sehingga sinergi antara sekolah dan orang tua menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan upaya pencegahan bullying. Pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan peran sekolah, keluarga, dan masyarakat diyakini mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kondusif dan memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan intervensi yang hanya dilakukan di lingkungan sekolah (Thoif dkk., 2025).

Selain itu, pengalaman pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan modul atau panduan sosialisasi anti-bullying yang dapat diterapkan di berbagai sekolah. Model edukasi yang memadukan perspektif hukum pidana dengan nilai-nilai Tarbiyah Islamiyyah terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa secara efektif dan berpotensi untuk direplikasi di sekolah lain dengan karakteristik yang serupa. Dengan adanya pengembangan modul yang sistematis, program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UMKT diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi satu sekolah sasaran, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, berkarakter, dan bebas dari bullying di wilayah Kalimantan Timur secara lebih luas.

4. Kesimpulan

Kegiatan untuk sosialisasi pencegahan perundungan melalui pendekatan Tarbiyah Islamiyyah dan penegakan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UMKT telah berhasil memberikan pemahaman yang mendalam kepada 30 siswa SMA Negeri 1 Samarinda. Beberapa kesimpulan dapat diambil dari kegiatan ini. Pertama, pemahaman siswa tentang perundungan, baik dari segi konseptual, hukum, maupun pandangan Islam, berada pada kategori sangat baik, dengan rata-rata nilai pre-test 99,00 dan post-test 100,00, di mana semua 30 siswa (100%) mendapatkan nilai sempurna pada post-test. Kedua, metode integrasi Tarbiyah Islamiyyah (nilai moral-agama) dan hukum pidana (KUHP Baru UU No. 1/2023 dan Permendikbudristek No. 46/2023) terbukti efektif sebagai cara pencegahan perundungan yang menyeluruh. Ketiga, perundungan bukan hanya isu moral, tetapi juga masalah hukum yang perlu diselesaikan dengan pendekatan menyeluruh, termasuk penguatan nilai agama, penegakan hukum, dan keterlibatan aktif semua anggota komunitas sekolah

Referensi

1. Ardyanti, Y., Saefurridjal, A., & Mirza, I. (2025). Integrasi Nilai Akhlak dalam Pendidikan Islam sebagai Solusi Efektif Mencegah Bullying di Kalangan Pelajar. *Jurnal Educatio*, 11(2).
2. Chairunisya, N. (2023). Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(2). <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70814>
3. Choiriyah, S., Masruroh, S., Imamah, N., Laili, A., & Kunaifi, H. (2024). Peran Guru dalam Pencegahan Bullying di Sekolah. *Journal Educatione: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.31090/paudmotoric.v2i1>.
4. Devita, Y., Erlin, F., Nita, Y., Puswati, D., Saputra, R., Jiwa, E. K., Preventif, P., & Mental, K. (2026). Edukasi Kesehatan Jiwa Remaja Melalui Pendekatan Promotif dan Preventif Berbasis Sekolah Pendahuluan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 6(1).
5. Kamilla, R. S. (2025). Dampak Bullying Terhadap Gangguan Kesehatan Mental Siswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.662>
6. Kandia, I. W. (2024). Perundungan dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 20–24. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43>
7. Khamim, S., Muchammad Iqbal, C., Pangestu, A. A., Ludfiyana Munawarotul hasanah, Farach Feby Febyola, Elin Agustyana, Ike Syaningrum, & Husna Nashihin. (2023). Preventing bullying through islamic educational values: A theoretical and practical perspective. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1).
8. Muzedi, H., & Widodo, A. A. (2025). Menejemen Kurikulum Pencegahan Bullying Edukasi Dan Intervensi Berbasis Agama Pondok Modern Al Rifaie 2 Malang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4). <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1903%0Ahttp://ejournal.yayasanpendidikandzurriatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/1903/1029>
9. Noboru, T., Amalia, E., Hernandez, P. M. R., Nurbaiti, L., Affarah, W. S., Nonaka, D., Takeuchi, R., Kadriyan, H., & Kobayashi, J. (2021). School-based education to prevent bullying in high schools in Indonesia. *Pediatrics International*, 63(4), 459–468. <https://doi.org/10.1111/ped.14475>
10. Rachma, A. W. (2022). Upayah Pencegahan Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 241–257. <https://doi.org/10.55903/jipm.v3i2.299>
11. Rahmita, S., & Mahmud, E. (2025). Sinergi tri sentra pendidikan: Analisis literatur tentang peran komunikasi dan kolaborasi kepala sekolah dalam pencegahan bulliying di SD. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(4).
12. Ramadhanti, & Muhamad Taufik Hidayat. (2022). Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4566–4573. <https://journal.uin.ac.id/ajje/article/view/971>
13. Sakila, N., Nur, K., Hazalia, M., Salsabila, D., Pratiwi, D., Lingga, L. J., & Karakter, P. (2024). Efektifitas Pendidikan Karakter Terhadap Permasalahan Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3).
14. Soekanto, S. (1977). Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6).
15. Suryantoro, D. D. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Legal Studies Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.33650/ljs.v4i2.9554>
16. Thoif, M., Lestari, S. E., Aziz, N., Pratama, N., Sugianto, D. W., & Mujahidin, S. A. (2025). Penanganan dan Pencegahan Bullying di Sekolah Handling and Prevention of Bullying in Schools Fakultas Hukum , Universitas Sunan Bonang , Tuban , Indonesia Bullying

- memiliki arti suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu lain. *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3).
17. Wati, K. L., Suryani, K., Hardika, B. D., & Pranata, L. (2025). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Bullying pada Remaja. *Suntik: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1). <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.7995>
 18. Yosep, I., Hikmat, R., & Mardhiyah, A. (2023). School-Based Nursing Interventions for Preventing Bullying and Reducing Its Incidence on Students: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), . <https://doi.org/10.3390/ijerph20021577>
 19. Zahraini, D. A. (2019). Model Program Intervensi Anti Bullying. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 15(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33633/lite.v15i2.2844>